



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 631/A-SERT/X/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk
- b. Alamat :
 - Kantor : Jl. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
 - Pabrik : Jl. Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 Oktober 2023 s/d 22 Oktober 2029
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Nilai Investasi Rp1.100.000.000
- e. Pelaksanaan : 2 s/d 4 Oktober 2023
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Shunda Indo ATK Produk dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 24 Oktober 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/A-SERT-VLHH-Hilir/Kpts/X/2023

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PT SHUNDA INDO ATK PRODUK YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR
8120215121663 TANGGAL 26 JUNI 2023,
NILAI INVESTASI Rp1.100.000.000**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PB untuk Kegiatan Usaha Industri melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 514/ASERT-SIA/VLHH-Hilir/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PT SHUNDA INDO ATK PRODUK.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk dengan Nomor : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2029.
- KEDUA : Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk.
- KEEMPAT : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023


LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : S-Legalitas.184/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 23 Oktober 2023

Berlaku hingga : 22 Oktober 2029

Diberikan kepada :

PT SHUNDA INDO ATK PRODUK

NIB Nomor : 8120215121663, Tanggal 26 Juni 2023
Jenis : Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (46421) dan Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya (32901)
Nilai Investasi : Rp. 1.100.000.000
Alamat Kantor : JL. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo
ATK Produk
2. Alamat Kantor : Jl. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0,
Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota
Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos:
14460
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 8120215121663
 - Tanggal : 26 Juni 2023



5. Produk dan Kapasitas Izin :
- KBLI : Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421)
dan Industri alat tulis dan gambar termasuk
perlengkapannya (32901)
- Nilai Investasi : Rp 1.100.000.000,-
6. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya,
Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa
Barat
7. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Andy
8. Nama MR : Frans Astin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 2 Oktober 2023
- Tempat : Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Shunda Indo ATK Produk;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 3 Oktober 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 4 Oktober 2023
- Tempat : Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 23 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Shunda Indo ATK Produk dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT Shunda Indo ATK Produk, dengan nomor sertifikat : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 23 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2029.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120215121663, Tanggal 26 Juni 2023. a. Nama Perusahaan : PT Shunda Indo ATK Produk JL. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0, Desa/Kelurahan b. Alamat Kantor : Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 46421; 32901 e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Shunda Indo ATK Produk telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 46421; 32901 b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018 tanggal 23 Maret 2018 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.559.071.1-041.000 b. Nama : PT Shunda Indo ATK Produk c. Alamat : Jl. Jembatan Tiga Komplek 35 No.0, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang telah mendapatkan pengesahan No. 660.1/145/TL-DLH, tanggal 06 Maret 2017 tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha PT Shunda Indo ATK Produk dengan NIB Nomor: 8120215121663, tanggal 26 Juni 2023.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester I tahun 2023, mengacu pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disahkan serta perkembangan kondisi lingkungan sekitar industri.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS dengan Nomor: 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023 dan telah berlaku efektif, dengan lokasi industri berada pada koordinat 6°23'28,309" LS dan 106°32'18,177" BT. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan laporan pada dokumen NIB yaitu sebagai Pedagang besar alat tulis dan gambar KBLI 46421, dan Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya KBLI 32901.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku didukung dengan dokumen jual beli yang sah dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas atas nama CV Sumber Maju Mapan.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, stok fisik bahan baku dilapangan sesuai dengan dokumen, dan jumlah keping serta volume di dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stok pada mutasi kayu
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku telah disertai dengan kepemilikan sertifikat legalitas atas nama CV Sumber Maju Mapan dengan Nomor Sertifikat TRIC-IDN-TL-471, berlaku terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 hingga 27 Juni 2028.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi pada masing-masing tahapan proses produksi yang dibuat setiap hari, sehingga rekaman produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Diperoleh hasil rendemen sebesar 44,16%
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, serta berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen, laporan mutasi kayu yang dibuat setiap bulan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit perusahaan telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa produk pensil dengan jumlah total 54.844.180 m ³ dengan tujuan lokal, dari hasil uji petik telah tersedia rekapitulasi pengiriman barang keluar serta contoh salinan dokumen surat jalan atau Delivery Order (DO) dari perusahaan.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk belum memperoleh Sertifikat Legalitas, sehingga belum mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 yang legal serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Frans Astin.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan prosedur K3, tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Pimpinan PT Shunda Indo ATK Produk Nomor: SIAP/01/IX/2023 tanggal 20 September 2023 menunjukkan bahwa PT Shunda Indo ATK Produk memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja PT Shunda Indo ATK Produk per tanggal 3 Oktober 2023, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 20 September 2023 oleh Pimpinan PT Shunda Indo ATK Produk an. Andy, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan

Bogor, Oktober 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur